BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT

NOTA DINAS

Nomor : 5/KP.08.01/KL/01/2026

Yth.	:	Pejabat Struktural Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Dari	:	Kepala Sekretariat
Hal	:	Penilaian SKP ASN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Tanggal	:	22 Januari 2026

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Bagian agar melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara cermat, objektif, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, meliputi capaian kinerja, perilaku kerja, serta tanggung jawab ASN yang dinilai.
3. Pelaporan hasil penilaian SKP ASN disampaikan dalam bentuk dokumen fisik yang memuat:
 a. Rekapitulasi hasil penilaian SKP ASN;
 b. Catatan atau rekomendasi apabila terdapat ASN dengan capaian kinerja yang perlu mendapat perhatian khusus; dan
 c. Dokumen pendukung penilaian SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat Struktural sebagai atasan langsung segera menilai ASN yang merupakan bawahannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pejabat struktural melaporkan hasil penilaian SKP ASN kepada Kepala Sekretariat paling lambat 5 Februari 2026.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik -baiknya.

Tanjung Selor, 22 Januari 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

Tembusan :
Ketua Bawaslu Kalimantan Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).